



BUPATI TUBAN

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR 09 TAHUN 2014

TENTANG

**TARIF AIR MINUM, PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU, BALIK NAMA DAN
DENDA PELANGGARAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TUBAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tuban khususnya Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2), maka tarif air minum, pemasangan sambungan baru, balik nama dan denda pelanggaran pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tuban ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dengan adanya inflasi dan kenaikan tarif dasar listrik, maka menyebabkan meningkatnya biaya operasional Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tuban, sehingga perlu menyesuaikan tarif dengan perkembangan keadaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum, Pemasangan Sambungan Baru, Balik Nama dan Denda Pelanggaran pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tuban;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tuban;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM, PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU, BALIK NAMA DAN DENDA PELANGGARAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TUBAN.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tarif Air Minum, Pemasangan Sambungan Baru, Balik Nama dan Denda Pelanggaran pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tuban.

Pasal 2

Obyek Tarif Air Minum meliputi :

- a. pemakaian air minum;
- b. pemasangan sambungan baru; dan
- c. biaya balik nama.

Pasal 3

Subyek Tarif adalah orang pribadi dan/atau badan yang memakai air minum, melakukan pemasangan sambungan baru, balik nama, yang selanjutnya disebut Pelanggan.

Pasal 4

Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan sebagai berikut :

- a. KELOMPOK I terdiri dari :
 1. hydran umum/Kran Umum (HU/KU);
 2. panti asuhan; dan
 3. tempat ibadah;
- b. KELOMPOK II terdiri dari :
 1. Rumah Tangga (A) antara lain terdiri dari :
 - a. rumah tangga/tempat tinggal;
 - b. yayasan sosial dan lembaga sosial;
 - c. sekolah negeri/swasta dan pondok pesantren;
 - d. rumah sakit pemerintah/swasta dan sarana pelayanan kesehatan/ poliklinik; dan
 - e. kamar mandi/WC umum.
 2. Rumah Tangga (B) terdiri dari :
 - a. depot, warung, kios, koperasi dan biro jasa;
 - b. praktek dokter, notaris dan pengacara;
 - c. foto studio, foto copy, pertokoan dan ruko;
 - d. salon kecantikan dan tempat Kursus;
 - e. bengkel mobil/motor dan pencucian mobil/motor; dan
 - f. industri rumah tangga.
 3. Pemerintah (C) terdiri dari;
 - a. instansi pemerintah/Pemerintah Daerah, TNI dan Polri;
 - b. sarana instansi pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - c. lembaga pemerintah/Pemerintah Daerah lainnya;
 - d. asrama instansi, TNI dan Polri; dan
 - e. lembaga non departemen.

c. KELOMPOK III terdiri dari :

1. NIAGA (A) antara lain terdiri dari :

- a. perbankan, perkantoran, sarana/rumah dinas milik BUMN dan BUMD
- b. toserba/supermarket;
- c. hotel/losmen/penginapan/rumah kos;
- d. apotek/toko obat;
- e. gedung kesenian/gedung Pertemuan;
- f. dealer mobil/motor;
- g. usaha transportasi, ekspedisi, importir, eksportir dan pergudangan;
- h. restoran/rumah makan;
- i. usaha peternakan, perikanan, pertanian, perikanan dan usaha sejenis lainnya ;
- j. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE);
- k. pabrik es dan cold storage; dan
- l. pelanggan rumah tangga yang menjual air.

2. INDUSTRI (B) antara lain terdiri dari :

- a. pelabuhan laut;
- b. pelabuhan udara; dan
- c. industri besar.

d. KELOMPOK KHUSUS adalah pelanggan yang tidak termasuk pada kelompok I, kelompok II dan kelompok III.

Pasal 5

Tarif Pemakaian Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

- a. harga pemakaian air;
- b. biaya pemeliharaan meter; dan
- c. biaya administrasi rekening.

Pasal 6

(1) Tarif Pemakaian Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebagai berikut :

KELOMPOK PELANGGAN	HARGA PEMAKAIAN AIR		BIAYA PEMELIHARAAN METER (RP.)	BIAYA ADMINISTRASI REKENING (RP.)
	BLOK I	BLOK II		
	0 - 10 M3 (RP.)	DI ATAS 10 M3 (RP.)		
KELOMPOK I	1.650	2.250	2.500	2.000
KELOMPOK II.A	2.250	3.250	2.500	2.000
KELOMPOK II.B	2.950	3.750	2.500	2.000
KELOMPOK II.C	3.750	4.250	2.500	2.000
KELOMPOK PELANGGAN	BLOK I	BLOK II	BIAYA PEMELIHARAAN METER (RP.)	BIAYA ADMINISTRASI REKENING (RP.)
	0 - 10 M3 (RP.)	DI ATAS 10 M3 (RP.)		
KELOMPOK III.A	4.250	6.250	6.000	4.000
KELOMPOK III.B	7.070	11.250	7.500	6.000
<p>KELOMPOK KHUSUS : BESARNYA TARIF BERDASARKAN KESEPAKATAN DAN DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PERJANJIAN ANTARA PDAM DENGAN PELANGGAN</p>				

- (2) Pelanggan kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Tarif berdasarkan kesepakatan dan diatur dalam perjanjian antara PDAM dan pelanggan.
- (3) Pelanggan yang memakai air minum dengan fasilitas truk tangki akan dikenakan Tarif setiap tangki sebagai berikut :
 - a. kelompok I sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - b. kelompok II A sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - c. kelompok II B sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - d. kelompok II C sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - e. kelompok III A sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - f. kelompok III B sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 belum termasuk biaya Bahan Bakar Minyak (BBM).
- (5) Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan sesuai dengan jarak tempuh dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Pasal 7

- (1) Biaya Pemasangan Sambungan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari :
 - a. biaya pendaftaran, jasa perencanaan, jaminan langganan, over head serta bahan dan upah berdasarkan volume pekerjaan;
 - b. Biaya peralatan dan pemasangan pipa dinas dan/atau distribusi;
- (2) Besarnya biaya pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :

KELOMPOK PELANGGAN	PENDAFTARAN (Rp)	JASA PERENCANAAN (Rp)	JAMINAN LANGGANAN (Rp)	OVER HEAD (Rp)	BAHAN DAN UPAH (Rp)
KELOMPOK I	5.000	20.000	35.000	25.000	Berdasarkan volume pekerjaan.
KELOMPOK II	5.000	20.000	35.000	25.000	
KELOMPOK III	15.000	50.000	50.000	50.000	
KELOMPOK KHUSUS DASAR PENETAPAN DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PERJANJIAN ANTARA PDAM DENGAN PELANGGAN					

- (3) Biaya peralatan dan pemasangan pipa dinas dan/atau distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Pasal 8

Biaya Balik Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan sebagai berikut :

- a. kelompok I sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- b. kelompok II sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dan
- c. kelompok III sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- d. kelompok khusus diatur lebih lanjut dalam perjanjian antara PDAM dengan Pelanggan

Pasal 9

- (1) Pembayaran rekening air oleh pelanggan dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan.
- (2) Pembayaran rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya, apabila bertepatan dengan hari libur batas akhir pembayaran adalah 1 (satu) hari berikutnya;
- (2) Atas pembayaran rekening air minum kepada pelanggan diberikan bukti pembayaran yang sah.

Pasal 10

Hasil pembayaran rekening air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam jangka waktu 1 x 24 jam harus disetor ke Kas PDAM.

Pasal 11

Jenis pelanggaran adalah sebagai berikut :

- a. keterlambatan pembayaran atas rekening air pada tanggal yang telah ditetapkan;
- b. tunggakan rekening air;
- c. mendistribusikan Air Minum ke luar persil Pelanggan;
- d. menjual air minum kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun kecuali telah diperjanjikan terlebih dahulu dengan PDAM;
- e. mendistribusikan Air Minum dari Hidran Umum/Kran Umum dengan segala jenis pipa dan/atau saluran ke rumah ataupun ke pihak lain;
- f. melepas dan menghilangkan segel, membalik arah meter;
- g. merusak dan menghilangkan meter air;
- h. menyadap Air Minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas tanpa melalui meter air dan/atau mengambil air minum sebelum meter air;
- i. menyambung kembali saluran air minum secara ilegal setelah dilakukan pemutusan sambungan oleh PDAM; dan
- j. memindahtangankan sambungan rumah PDAM ke pihak lain.

Pasal 12

- (1) Keterlambatan pembayaran rekening air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dikenakan denda keterlambatan;
- (2) Pelanggan yang mempunyai tunggakan rekening air minum sebagaimana Pasal 11 huruf b lebih dari 2 (dua) bulan berturut-turut, dilakukan penutupan sementara sambungan air minum oleh PDAM.
- (3) apabila pelanggan akan membuka kembali penutupan sementara sambungan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelanggan harus melunasi tunggakan rekening air, denda, serta biaya pembukaan sambungan.
- (4) Apabila pelanggan akan membuka kembali penutupan sementara sambungan air minum untuk penutupan lebih dari 6 (enam) bulan atas permintaan sendiri dan/atau karena pelanggaran, pelanggan harus melunasi tunggakan rekening air, denda, biaya pembukaan kembali dan biaya penggantian meter air, serta dikenakan biaya perbaikan /penggantian pipa dan peralatannya serta biaya pekerjaan.

Pasal 13

- (1) Keterlambatan atas pembayaran rekening air pada tanggal yang telah ditetapkan dikenakan denda sebagai berikut :

KELOMPOK PELANGGAN	BIAYA KETERLAMBATAN MEMBAYAR REKENING AIR PER LEMBAR PER BULAN	
	TERLAMBAT 1 BULAN	TERLAMBAT DI ATAS 1 BULAN
KELOMPOK I	5.000	7.500
KELOMPOK II	5.000	7.500
KELOMPOK III	10.000	15.000

KELOMPOK KHUSUS DASAR PENETAPAN DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PERJANJIAN ANTARA PDAM DENGAN PELANGGAN

- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemungutannya dilakukan terhadap tiap rekening air setiap bulan sebagai berikut :
- a. untuk terlambat 1 (satu) bulan dikenakan denda 1 (satu) bulan; dan
 - b. untuk terlambat lebih dari 1 (satu) bulan dikenakan denda 1 (satu) bulan pertama ditambah denda lebih dari 1 (satu) bulan per rekening dan seterusnya.

Pasal 14

- (1) Pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, huruf d, dan huruf e akan dilakukan perubahan klasifikasi Pelanggan.
- (2) Pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f akan dilakukan penutupan sementara.
- (3) Apabila Pelanggan akan membuka kembali sambungan akibat penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan biaya pembukaan dan denda sebanyak pemakaian air sebagai berikut :
- a. Kelompok I dan II sebanyak 50 M3 (lima puluh meter kubik) per bulan;
 - b. Kelompok III A sebanyak 100 M3 (seratus meter kubik) per bulan;
 - c. Kelompok III B sebanyak 150 M3 (seratus lima puluh meter kubik) per bulan; dan
 - d. kelompok khusus diatur lebih lanjut dalam perjanjian antara PDAM dengan Pelanggan.
- (4) Pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g akan dikenakan biaya penggantian meter air.
- (5) Pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j akan dikenakan biaya setara pemasangan sambungan baru.

Pasal 15

- (1) Pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, dan huruf i, akan dikenakan sanksi penutupan sementara atau pengambilan meter air tanpa pemberitahuan.
- (2) Apabila pelanggan akan membuka kembali sambungan akibat penutupan sementara atau pengambilan sebelum meter air dari pipa distribusi), harus melunasi kewajiban membayar denda, biaya pembukaan sambungan dan pemakaian air paling banyak selama 12 (dua belas) bulan sebanyak sebagai berikut :
 - a. Kelompok I dan II sebanyak 50 M3 (lima puluh meter kubik) per bulan;
 - b. Kelompok III A sebanyak 100 M3 (seratus meter kubik) per bulan;
 - c. Kelompok III B sebanyak 150 M3 (seratus lima puluh meter kubik) per bulan; dan
 - d. Kelompok khusus diatur lebih lanjut dalam perjanjian antara PDAM dengan Pelanggan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diselesaikan sanksi administrasinya, maka akan dilakukan pencabutan atau pengambilan pipa dinas dan akan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Peraturan Daerah;
- (4) Pelanggan setelah menjalankan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila akan membuka sambungan kembali dikenakan biaya setara pemasangan sambungan baru.

Pasal 16

- (1) Pembukaan kembali akibat tindakan penutupan/pemutusan dikenakan biaya sebagai berikut :

KELOMPOK PELANGGAN	0 - 6 BULAN	6 - 12 BULAN	12 - 24 BULAN	> 24 BULAN
KELOMPOK I	50.000	75.000	100.000	150.000
KELOMPOK II	75.000	100.000	150.000	200.000
KELOMPOK III	100.000	150.000	200.000	250.000
KELOMPOK KHUSUS DASAR PENETAPAN DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PERJANJIAN ANTARA PDAM DENGAN PELANGGAN				

- (2) Pengajuan pembukaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikabulkan, setelah pelanggan pemakai air minum melunasi :
 - a. tunggakan rekening air ;
 - b. denda keterlambatan / pelanggaran;
 - c. biaya pembukaan kembali; dan

- d. untuk penutupan sambungan air minum di atas 6 (enam) bulan ditambah :
- biaya penggantian meter air; dan
 - biaya penyempurnaan pipa dan peralatannya serta biaya pekerjaan.

Pasal 17

- (1) Apabila meter air tidak berjalan dengan baik dan tidak terbaca dengan semestinya, maka pelanggan akan dikenai pemakaian air terendah pada 3 (tiga) bulan terakhir dan meter air akan diganti;
- (2) Pelanggan yang mengunci rumah dan/atau box meter sehingga meter air tidak dapat terbaca maka perhitungan pemakaian air didasarkan pada pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
- (3) Pemakaian rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika meter air sudah diketahui angkanya, maka kekurangan atau kelebihan akan diperhitungkan pada bulan berikutnya.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 24 Maret 2014

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 24 Maret 2014
SEKRETARIS DAERAH,



HERI SISWORO

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI E NOMOR..09.....